

Efektivitas Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara

Muhammad Rizqi
KSSPS Sumber Makmur Sejahtera
rizqiem2022@yahoo.co.id

Abstract

This study is intended to analyze the effectiveness of mediation practices in resolving divorce cases at the Jepara Religious Court. This study is qualitative with a normative approach, and uses field research methods. The results of this study can be stated that: first, most of what is contained in Perma Number 1 of 2016 has been implemented in the Jepara Religious Court. Second, mediation practices at the Jepara Religious Court in divorce cases have not yielded effective results.

Keywords:

Supreme Court Regulation,
Mediation, Divorce

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis efektifitas praktik mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif, dan menggunakan metode penelitian kanchah (field research). Hasil kajian ini dapat dinyatakan bahwa: pertama, sebagian besar yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 sudah diterapkan di Pengadilan Agama Jepara. Kedua, praktik mediasi di Pengadilan Agama Jepara dalam perkara perceraian belum memberikan hasil yang efektif.

Kata Kunci:

Peraturan Mahkamah Agung,
Mediasi, Perceraian

Pendahuluan

Dalam pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 UU Perkawinan.

Dalam peradaban manusia menunjukkan bahwa pasti selalu ada konflik atau benturan kepentingan dalam berinteraksi dengan sesamanya, maka diperlukan alternatif penyelesaian konflik atau sengketa agar tercapainya ketertiban di masyarakat.

Mediasi adalah salah satu elemen pendukung dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya dan peradilan Indonesia yang agung. Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus sebagai implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dan

juga mampu mendorong para pihak dalam untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Rasa keadilan tidak hanya diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak.

Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yaitu mediator.

Dalam proses mediasi yang telah diatur dalam Perma No 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa proses mediasi dibantu oleh hakim mediator untuk menemukan kesepakatan antara para pihak yang berperkara (Perma, 2016).

Di dalam Perma No 1 tahun 2016 dikatakan bahwa, proses mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar terhadap para pihak dan juga memenuhi rasa keadilan.

Pemaksimalan mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam hal mengatasi permasalahan menumpuknya perkara, khususnya dalam perkara perceraian yang mana setiap tahunnya angka perceraian cukup tinggi di wilayah kabupaten Jepara.

Dari hal inilah yang membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai praktik mediasi dan efektivitasnya dalam menekan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jepara, karena dengan beberapa peraturan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2016 ini telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Jepara yang sudah sesuai dengan ketentuan proses mediasi, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum bisa maksimal dan hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jepara

pada Tahun 2019 ada 2.238 perkara, dan pada tahun 2020 ada 2.679 perkara perceraian yang masuk di

Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *mediare* yang artinya berada di tengah. Kata mediasi juga terdapat dalam bahasa Inggris, yaitu *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Dan adanya mediasi jika ada yang bersengketa dan tidak menemukan titik terang antara keduanya, mediasi yang dipimpin oleh mediator berperan dalam menengahi perkara yang disengketakan dan menemukan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan revisi dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 2 Tahun 2003, disebutkan

pengertian mediasi adalah “Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan proses perundingan atau mufakat dari para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian perkara dari para pihak.

Esensi proses mediasi adalah perundingan yang hakikatnya sama dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan tidak boleh ada unsur pemaksaan kehendak dalam proses berlangsungnya mediasi.

Dalam sebuah proses mediasi terdapat beberapa pendekatan, salah satunya yaitu pendekatan secara musyawarah atau berunding. Ketika melakukan musyawarah dalam suatu perkara terutama dalam perkara perceraian perlu adanya pendekatan yang dilakukan oleh seorang mediator untuk memudahkan menempuh proses mediasi, karena dalam proses mediasi seorang mediator diharuskan berperan aktif

jika para pihak tidak mau dan mampu melakukan prosesnya secara konstruktif, tetapi sebaliknya jika para pihak mampu melakukan proses mediasi secara konstruktif, mediator akan bersikap pasif.

Dasar hukum proses mediasi ada beberapa hal, baik dari segi aturan perundang-undangan maupun berdasarkan hukum Islam. Dalam ajaran Islam terdapat cara penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia yaitu dengan jalan perdamaian (ishlah), sejalan dengan berdasarkan dari firman Allah Swt.

Disamping itu dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013, 87). Pasal tersebut merupakan peringatan untuk para pihak yang sedang dalam permasalahan agar para pihak memikirkan secara matang dan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum ke pengadilan.

Prinsip dari proses mediasi merupakan landasan filosofis yang harus diketahui oleh hakim mediator dan menjadi landasan bagi para hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi agar tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

Berdasarkan pandangan dari Ruth Carlton, ada lima dasar prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a unique solution) (Saifullah, 2009, p.26).

Mediasi yang dilaksanakan di peradilan prosedurnya diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan diperbaharui kembali menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Sedangkan mediasi yang dilaksanakan di luar peradilan prosedurnya diserahkan kepada masing-masing lembaga dengan

memperhatikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian.

Adapun prosedur mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi

Tahapan sebelum pelaksanaan mediasi terdapat beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Hakim pemeriksa perkara wajib memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu
- b. Hakim pemeriksa perkara diwajibkan untuk menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
- c. Para pihak menandatangani formulir penjelasan Mediasi, penjelasan tentang prosedur oleh Hakim pemeriksa perkara
- d. Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (2).
- e. Jika para pihak gagal untuk menentukan mediator, maka ketua majelis menunjuk hakim mediator

dan diutamakan yang sudah bersertifikat.

- f. Ketua majelis menerbitkan penetapan yang memuat perintah kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan nama mediator yang dipilih para pihak atau yang ditugaskan oleh ketua majelis.
- g. Hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi wajib.
- h. Setelah menerima penetapan penugasan sebagai Mediator, mediator menentukan tanggal dan hari pertemuan mediasi.

2. Tahap Proses Mediasi

Tahap berlangsungnya proses mediasi dijelaskan dalam pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut tahapannya:

- a. Pada tahap pertama proses mediasi yaitu para pihak menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator
- b. Pada tahap kedua mediator menyelenggarakan atau membuat jadwal pertemuan mediasi.

c. Pada tahap mediasi kali ini berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 berlangsung paling lama dalam waktu 30 hari kerja sejak ditetapkannya perintah untuk melakukan mediasi.

d. Pada tahap akhir proses mediasi dan berdasarkan atas dasar kesepakatan para pihak proses mediasi dapat melibatkan ahli, tokoh masyarakat atau tokoh adat jika pelibatan itu dapat memperjelas masalah-masalah yang diperundingkan dan dapat membantu para pihak menyelesaikan masalah-masalah yang di perundingkan.

3. Tahap Pasca Mediasi

Upaya perdamaian juga dimungkinkan terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputuskan.

Parameter Efektivitas Mediasi

Proses penyelesaian perkara melalui proses mediasi memiliki efektivitas yang lebih dibandingkan tanpa mediasi. Diantara parameter efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi antara lain :

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.
5. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus.

Metode Penelitian

Kajian ini termasuk dalam kategori kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Adapun metode yang digunakan

adalah studi pustaka. Kajian ini menggunakan data yang bersumber pada literatur kepustakaan terkait, yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Miles and Hubberman, melalui tiga tahapan: 1) reduksi data, 2) display data, dan 3) penarikan kesimpulan.

Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara

Penerapan proses mediasi di Pengadilan Agama Jepara sudah disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Jepara telah memberlakukan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasca transisi dari Peraturan tentang Prosedur mediasi dalam Perma No 1 Tahun 2008, meski beberapa pasal yang diubah tidak terlalu banyak namun dengan ada pembaharuan pasal-pasal yang terdapat dalam Perma No 1 Tahun 2016 dianggap sudah cukup memberi pengaruh dalam keberhasilan proses mediasi.

Berikut analisis penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jepara :

1. Tahapan Pra Mediasi

Pada tahap pra mediasi, majelis hakim Pengadilan Agama Jepara menentukan mediator yang tertera di dalam daftar mediator. Setelah ditetapkan mediator yang memediasi para pihak yang sedang berperkara, selanjutnya ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat untuk melakukan mediasi.

Kemudian hakim pemeriksa memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti dan selanjutnya sidang dijeda untuk memberikan para pihak yang sedang berperkara untuk melakukan mediasi.

Tahapan pra mediasi memiliki peranan bahwa majelis hakim mediator Pengadilan Agama Jepara berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk berpikir dua kali agar tidak terjadi perceraian, yang telah diatur dalam pada Pasal 130 HIR, pada hari dan tanggal pertama persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, Kemudian para pihak yang sedang berperkara

diwajibkan untuk melakukan proses mediasi.

Ketika ada pihak yang tidak datang dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka sidang ditunda dan akan dipanggil kembali pihak yang tidak datang tersebut untuk melaksanakan mediasi. Tahap pra mediasi ini majelis hakim Pengadilan Agama Jepara memastikan para pihak hadir dalam proses mediasi agar para pihak mampu merundingkan permasalahan mereka terlebih dahulu dan dibantu oleh seorang mediator.

Berdasarkan dari proses mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama Jepara yang telah dijelaskan di atas, sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Saik, S.Ah., MH., bahwa “Mediasi itu wajib dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya perlu direncanakan dengan baik, terkait majelis hakim yang bertugas sebagai mediator dan juga jadwal pelaksanaannya. Hal ini agar dapat tercapai tujuan dari proses mediasi itu sendiri”

2. Pelaksanaan Mediasi

Dalam pelaksanaan mediasi telah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ketika proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari yang terhitung sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi dan bisa diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan dari kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Dalam 5 (lima) hari sejak ditetapkannya hakim mediator, para pihak menyerahkan atau mengirim resume perkara kepada hakim mediator agar dipelajari terlebih dahulu oleh mediator sebelum memulai mediasi.

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang hakim mediator dalam menjalankan proses mediasi kepada para pihak yang sedang berperkara, sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri mereka,
- b. Menjelaskan pengertian mediasi, kedudukan dan wewenang mediator,

- c. Menyusun jadwal mediasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak,
- d. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian,
- e. Mencari solusi yang terbaik bagi para pihak

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara tidak bisa dilaksanakan ketika ada salah satu pihak yang berperkara tidak hadir dalam proses mediasi karena alasan tertentu, dan tidak bisa dilanjutkan pada tahap penyelesaian secara litigasi kemudian dilanjutkan pada tahap pembuktian.

Sebagaimana yang disampaikan oleh H. Saik, S.Ag., MH. (Mediator hakim dan Hakim Majelis Pengadilan Agama Jepara), bahwa:

“Mediasi sebagai proses menuju persidangan di pengadilan harus diikuti dan dihadiri, jika saat mediasi tidak dihadiri, maka proses beracara di persidangan Pengadilan Agama tidak bias dilanjut menuju proses sidang.”

Dalam proses mediasi para pihak yang berperkara harus aktif untuk mencari solusi yang terbaik agar berdamai dan bisa mencapai kesepakatan perdamaian

antara para pihak yang berperkara, tetapi jika para pihak tidak aktif dalam proses mediasi, maka hakim mediator dituntut untuk aktif dan terampil dan mampu membawa ke suasana yang nyaman dan tenang agar bisa mencapai perdamaian.

Pada prakteknya mediasi di Pengadilan Agama Jepara hanya dilakukan satu kali pertemuan saja dan hasil mediasi langsung dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, untuk diperiksa dan dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi.

Berdasarkan hal tersebut mediator non hakim Pengadilan Agama Jepara Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H. menuturkan bahwa “Kenapa proses mediasi di Pengadilan Agama Jepara hanya satu kali, hal ini dikarenakan dari segi percepatan proses mediasi dari proses percepatan dalam Mediasi di Pengadilan Agama Jepara”.

Hal tersebut dilakukan agar perkara perceraian tidak banyak menumpuk di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Perma yang menjelaskan tentang pengaturan waktu mediasi terdapat dalam pasal 24 ayat 2 Perma Nomor 1

Tahun 2016 yaitu selama 30 (tiga puluh) hari mulai dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari.

3. Tahap Pasca Mediasi

Proses mediasi setelah dijalankan akan mendapatkan hasil dari proses mediasi tersebut, antara mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian ataupun mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berperkara.

Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak akan dibantu oleh hakim mediator dan wajib untuk merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang telah ditanda tangani dari kedua belah pihak dan hakim mediator, kemudian selanjutnya akan dilaporkan secara tertulis kepada majelis hakim hasil mediasi tersebut.

Berdasarkan pasal 32 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa ketika proses mediasi gagal dan tidak menemukan kesepakatan

perdamaian, maka hakim mediator akan langsung memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara secara tertulis mengenai hasil dari proses mediasi, dan setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan jika mediasi gagal dan dilanjutkan dengan proses penyelesaian secara litigasi.

Proses tersebut sama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, apabila mediasi mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator dan ketika hanya tercapai kesepakatan sebagian, kesepakatan perdamaian sebagian dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dengan mediator.

H. Saik, S.Ag., MH. (Mediator hakim dan Hakim Majelis Pengadilan Agama Jepara menjelaskan:

“Berdasarkan beberapa tahapan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan

Agama Jepara, secara garis besar pelaksanaan dan tata cara proses mediasi sudah sesuai dan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi dalam hal iktikad baik para pihak dalam proses mediasi tidak diterapkan secara utuh, karena para pihak yang dipanggil secara patut dan tidak menghadiri persidangan maupun proses mediasi dengan alasan tertentu dan tidak bisa menghadiri proses sidang mediasi maka persidangan langsung dilanjutkan pada proses pembuktian oleh pihak dan akan terjadi putusan verstek karena salah satu pihak tidak bisa menghadiri selama persidangan berlangsung dan juga dalam penerapan waktu mediasi selama tiga puluh hari (30) yang belum diterapkan secara utuh, hal ini berdasarkan salah satu cara dalam mengurangi menumpuknya perkara di Pengadilan Agama Jepara terutama perkara perceraian yang mana setiap tahun angka perceraian di Jepara selalu meningkat dengan drastis.”

Proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jepara terhadap acara permasalahan perceraian sering kali disampaikan perihal hadits yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa “Sesuatu yang halal, tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian” (Hadits Riwayat Abu Dawud).

Hadist ini sering kali disampaikan oleh mediator dalam proses mediasi, yang

maknanya memiliki arti sebuah perceraian hanya boleh dilakukan jika ada alasan syarak dan jika tidak ada alasan yang syarak maka janganlah bercerai, karena Allah Swt sangat membenci akan hal itu.

Analisis Efektivitas Praktik Mediasi Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jepara

Proses mediasi di Pengadilan Agama Jepara berdasarkan harapan yang tertuang dalam Perma No 1 Tahun 2016 dalam segi efektivitas hukum belum bisa dikatakan efektif, khususnya dalam proses mediasi.

Dimana dalam proses mediasi ini merupakan gerbang awal dalam penanganan perceraian di Pengadilan Agama, karena dalam proses ini para pihak masih bisa berunding dan bisa mencari jalan tengah guna mencapai kata kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berperkara.

Berdasarkan dari tanggapan yang diberikan oleh Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jepara Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H., Beliau beranggapan bahwa:

“Dalam proses mediasi ini merupakan salah satu cara khususnya dalam upaya pengurangan penumpukan berkas perkara khususnya perceraian yang semakin lama semakin meningkat. Karena Hakim Mahkamah Agung sendiri

hanya berjumlah 60 orang Hakim yang menangani seluruh perkara di Indonesia yang dibagi dalam beberapa kamar perkara termasuk dalam perkara perceraian.”

Dari proses mediasi di Pengadilan Agama Jepara yang memang dalam periode tahun 2020 yang menangani hampir seluruh kasus mediasi adalah mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jepara Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H. karena beliau yang menangani kurang lebih 1 tahun, menurut Beliau proses mediasi belum bisa dikatakan efektif. Dalam pendapat beliau efektivitas mediasi merupakan salah satu upaya percepatan dalam proses persidangan.

Keberhasilan dalam proses mediasi khususnya dalam mencapai kata kesepakatan perdamaian ini masih sangat rendah dan juga disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat khususnya dari para pihak yang berperkara. Seperti contoh, baik penggugat ataupun tergugat ketika dipersilahkan berbicara dalam proses mediasi masih mengungkit-ungkit masalah yang sudah sering terjadi di rumah dan tidak bisa meredam emosi, amarah bahkan masih tingginya ego dari para pihak yang

berperkara khususnya untuk musyawarah mencapai mufakat itu tidak bisa.

Padahal dalam proses mediasi dapat dijadikan sebagai ajang bermaafan antara para pihak untuk saling introspeksi diri namun tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pihak yang berperkara.

Bahkan mediator telah berupaya membuat suasana nyaman, namun belum membuahkan hasil. Padahal Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jepara sudah berupaya keras untuk mendamaikan para pihak, namun mediator hanya sebatas membantu mengarahkan jalan terbaik dan tidak bisa memaksa ataupun memutuskan.

Terkadang mediator non hakim menggunakan cara-cara khusus dalam memandu proses mediasi seperti menggunakan tutur kata yang halus, menggunakan bahasa Jawa dan ketika para pihak masih sangat muda mediator memosisikan dirinya seperti orang tua yang menasehati dan memberikan pengarahan agar tidak memutuskan perceraian dan mendorong untuk berdamai saja, namun dari segala upaya itu masih tetap tidak berhasil dan yang menyebabkan proses mediasi belum bisa dikatakan efektif

dalam upaya penekan tingginya kasus perkara perceraian di Pengadilan agama Jepara dan masih sangat minim yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Berdasarkan data mediasi di Pengadilan Agama Jepara, laporan data mediasi pada tahun 2019 - 2020 tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah sekali.

No	Tahun	Perkara yang di terima	Jumlah perkara yang tidak bisa di mediasi	Jumlah perkara yang di mediasi	Tidak berhasil di mediasi	Berhasil di mediasi	Gagal di mediasi
1	2019	2546	2231	314	312	2	0
2	2020	2679	2414	265	261	4	0

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jepara masih rendah sekali, hal ini tentunya disebabkan oleh faktor kemanfaatan atau efektivitas mediasi yang belum bisa dirasakan.

Dari sisi penegak hukumnya yaitu mediator bahkan dari para pihak yang sedang berperkara mempengaruhi dari proses mediasi yang tujuannya yaitu untuk mencapai upaya kesepakatan perdamaian dari para pihak yang berperkara, namun

yang terjadi di lapangan masih belum sesuai dengan apa yang di harapkan khususnya berdasarkan dari Perma No 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyebut ada tiga faktor yang dapat menentukan efektif tidaknya suatu hukum. *Pertama*, struktur hukum (*legal structure*) atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.

Kedua, substansi hukum (*legal Substance*), dalam hal ini merupakan Perma No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Ketiga*, budaya hukum (*Legal Cultur*), yang berkenaan dengan sikap dan nilai terhadap suatu hukum, karena akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Berikut penjelasan dari ketiga unsur di atas, yang mana dari ketiga unsur tersebut

menjadi sebuah tolok ukur dalam keefektifan proses mediasi di Pengadilan Agama Jepara, berikut uraiannya:

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sebuah struktur hukum (*legal structure*) berkaitan erat dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. Dalam tahapan mediasi yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang ada.

Asas pengadilan yang cukup mempersulit dalam proses perceraian sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Islam, karena dalam hal perceraian hanya boleh dilakukan jika ada alasan syar'i.

Sedangkan di Pengadilan Agama Jepara mengajukan gugatan perceraian hanya karena masalah perekonomian, padahal pasang surut dalam rumah

tangga adalah permasalahan yang wajar dan bisa dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam Islam juga telah mengajarkan bahwa dalam upaya penyelesaian setiap perkara atau persengketaan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan bersama.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak H. Saik, S.Ag., MH. (Mediator hakim dan Hakim Majelis Pengadilan Agama Jepara), menjelaskan bahwa:

“Permasalahan perceraian di Pengadilan Agama Jepara banyak yang berasal dari gugatan perceraian karena masalah perekonomian, padahal pasang surut dalam rumah tangga adalah permasalahan yang wajar dan bisa dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan.”

Dalam memusyawarahkan sebuah perkara atau persengketaan akan hadir untuk menengahi yang disebut dengan hakam (penengah) dan jika di dalam Pengadilan disebut dengan seorang hakim mediator.

Mediator memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkara, hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 Keputusan

Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 jika hakim mediator dituntut untuk terampil dalam melakukan proses mediasi.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 13 ayat 1 telah menjelaskan jika hakim mediator wajib mempunyai sertifikat mediator setelah melaksanakan diklat dinyatakan lulus, diklat tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 dalam Perma No 1 tahun 2016 ini berbeda dengan Perma No 1 tahun 2008 yang menyebutkan seorang mediator tidak wajib memiliki sertifikat mediator bagi seorang hakim mediator.

Pengadilan Agama Jepara sudah memenuhi persyaratan dan pasal tersebut, mediator di Pengadilan Agama Jepara ada 5 (lima) hakim mediator yang bertugas, yaitu Ibu Chamidah S,Ag., Bapak H.Saik, S.Ag., M.H. dan Bapak Syarkawi,S.Ag.,M.H. selaku hakim di pengadilan Agama Jepara sedangkan dari luar pengadilan yaitu Bapak Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H., dan Bapak Dr.Sukrisno,S.H.,M.H., dari lima mediator tersebut sudah memiliki sertifikat mediator.

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi Hukum (*legal substance*) mencakup aturan yang formal, dan aturan yang berada di dalam masyarakat. Substansi Hukum (*legal substance*) pada kali ini merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan landasan yuridisnya adalah peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan Perma merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan membuat peraturan diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa;

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Perma No 1 Tahun 2008 dan Perma No 2 Tahun 2003 yang mana Perma tersebut direvisi karena Perma sebelumnya masih belum optimal

untuk memenuhi sebuah kebutuhan pelaksanaan proses mediasi yang lebih berdaya guna.

Dengan ditetapkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jepara diharapkan masyarakat tau akan hal itu dan akan melaksanakan tahap mediasi sesuai dengan Perma tersebut, karena dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan terutama dalam perkara perceraian, Pengadilan Agama Jepara menganut prinsip mempersulit perceraian.

Dalam Perma No 1 tahun 2016 pasal 7 menyebutkan bahwa kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad baik sehingga proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Penekanan pada iktikad baik dari para pihak yang berperkara inilah yang menjadi harapan dalam proses mediasi berjalan efektif dan efisien.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya Hukum (*legal culture*) mencakup sikap dan nilai terhadap hukum itu sendiri. Sikap tersebut

berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, hal itulah yang memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut.

Dalam hal kesadaran masyarakat terhadap hukum terutama dari para pihak yang berperkara belum memahami betul mengenai pentingnya perdamaian atau proses mediasi, sehingga tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jepara masih sangat rendah.

Adapun pandangan masyarakat tentang proses mediasi, terdapat para pihak yang kooperatif, namun sikap mereka dilakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan. Selain itu para pihak juga belum bisa memanfaatkan momentum dengan adanya proses mediasi yang telah disebutkan dengan jelas dalam pasal 7 untuk bertidak baik sesuai Perma No 1 tahun 2016.

Kecenderungan yang ada para pihak berperkara masih mementingkan sikap

egois dalam proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian, meskipun hakim mediator telah membantu menggiring para pihak untuk menuju proses damai, namun belum berhasil maksimal dan masih menganggap proses mediasi hanya sebatas formalitas dan sebatas mematuhi proses.

Padahal dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 berharap mediasi menjadi sebuah cara untuk proses penyelesaian sengketa secara damai, tepat dan efektif, karena seadil-adilnya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim akan lebih adil lagi ketika para pihak berdamai dan menentukan jalan keluar yang terbaik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator non hakim Bapak Muh. Yusuf, S.E, S.H., M.H. Beliau telah melakukan berbagai upaya dalam memimpin jalannya proses mediasi.

Beliau telah menggunakan beberapa cara dan teknik baik dari segi pembawaan bahasa, intonasi beliau sudah sangat halus dan enak didengar, namun dari para pihak sendiri yang belum mampu

menyikapi akan hal itu, rata-rata para pihak masih terbawa emosi dan mementingkan egonya sendiri-sendiri.

Bahkan Bapak Yusuf juga menggunakan cara yang menurut saya kreatif yaitu dengan menceritakan mengenai anak-anak korban perceraian nanti ke depan akan terancam masa depannya. Tidak sedikit dari pihak yang berperkara meneteskan air mata, namun hal itu masih belum bisa maksimal dikarenakan para pihak sudah tidak ada i'tikad baik lagi untuk menggapai kesepakatan damai.

Namun pada praktiknya di Pengadilan Agama Jepara, para pihak yang berperkara masih enggan untuk melakukan proses mediasi terutama pada perkara perceraian. Berdasarkan penelitian, para pihak yang enggan melakukan proses mediasi dikarenakan hatinya yang sudah sangat hancur, kecewa bahkan sudah tidak kuat ketika ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ingin cepat-cepat berpisah dan tidak mau membuka hatinya untuk berdamai, meskipun mediator telah menyinggung mengenai persoalan anak

para pihak masih tetap pada pendiriannya yaitu lanjut dari mediasi dan tidak menemukan kesepakatan perdamaian langsung menuju ke proses persidangan.

Padahal dalam Islam telah dijelaskan dan ditekankan, bahkan dalil tersebut dipasang di ruangan mediasi. Dalil tersebut berbunyi "Perceraian adalah perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt".

Menurut peneliti unsur efektivitas hukum yang dijadikan tolok ukur pada penelitian ini dan efektif tidaknya penegakan hukum ini erat dengan efektif tidaknya 3 (tiga) unsur atau faktor tersebut dijalankan. Apabila ketiga unsur tersebut tidak berjalan efektif maka penegakan hukum akan sulit terealisasikan.

Ketidak efektifan mediasi tersebut terlihat jelas dari laporan data mediasi, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jepara yang mana berdasarkan data pada tahun 2020 dari 265 perkara yang di mediasi, 261 tidak berhasil mencapai upaya kesepakatan

damai dan hanya 4 yang berhasil mencapai kesepakatan damai.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi belum bisa maksimal dan sesuai harapan yang ada dalam Perma No 1 tahun 2016 karena di Jepara angka perceraian masih sangat tinggi dan masih minim untuk yang berhasil dimediasi serta belum bisa berdampak besar pada cara pengurangan angka perceraian dan menanggulangi penumpukan khususnya dalam perkara kasus perceraian di kabupaten Jepara

Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi merupakan landasan hukum untuk mengakomodir pelaksanaan mediasi secara prosedur di pengadilan. Perubahan ketentuan prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan secara umum sudah diterapkan.

Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah menekankan bahwa para pihak harus beriktikad baik ketika

melaksanakan proses mediasi dan ada akibat hukum bagi yang tidak beriktikad baik.

Akan tetapi dalam praktiknya, peran mediasi di Pengadilan Agama Jepara belum begitu optimal dilaksanakan. Pihak berperkara yang tidak datang dalam proses mediasi walaupun sudah dipanggil 2 (dua) kali secara patuh dan tidak menghadiri persidangan, maka mediasi tidak akan dilaksanakan dan persidangan secara litigasi dilanjutkan dengan pembuktian.

Jika dalil-dalil pembuktian dapat diterima, maka akan adanya putusan verstek. Berdasarkan dari beberapa hal tersebut telah disampaikan oleh mediator Pengadilan Agama Jepara, hal tersebut berdasarkan dari segi percepatan dan pengurangan berkas yang menumpuk jika tidak langsung dimasukkan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Jepara.

2. Mediasi di Pengadilan Agama Jepara belum efektif dalam praktiknya sesuai Perma No 1 tahun 2016 tentang mediasi. Hal ini dapat dilihat dari laporan data mediasi pada tahun 2019 - 2020 tingkat

keberhasilan mediasi masih sangat rendah sekali, padahal dalam proses mediasi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jepara (Muh. Yusuf, S.E, S.H, M.H.) telah memberikan penjelasan ketika sedang memimpin jalannya proses mediasi, telah melakukan berbagai cara agar para pihak bisa nyaman dan dengan harapan bisa mencapai kesepakatan perdamaian, baik menggunakan tutur kata yang halus, dengan gerak tubuh yang santun dan membuat suasana sidang mediasi sangat kondusif telah dilakukan.

Namun dalam prosesnya tidak bisa membuatkan hasil yang maksimal dan masih sangat minim untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berkara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti, dari para pihak yang memang dari awal sudah bulat untuk berpisah, para pihak masih mementingkan egonya masing-masing dan masih tingginya amarah dari para pihak. Beberapa faktor ini yang masih membuat proses mediasi masih minim dalam menekan tingginya kasus perkara

perceraian di Pengadilan Agama Jepara dan menjadikan efektivitas mediasi tidak tercapai.

Daftar Pustaka

- Adhaper (2020) Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di masa Pandemi Covid 19 (Study Pengadilan Agama kabupaten Kediri). Jurnal Hukum Acara Perdata (2020) : 126, diakses 8 Febuari 2022.
- Ali, Al-jumanatul (2004) Al-Qur'an dan Terjemahnya. Garut: J-ART.
- Asngari, Nadzif Faqik (2019) Efektivitas Perubahan Jangka Waktu Mediasi Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo “. Skripsi. Ponorogo. Institut Agama Islam Ponorogo.
- Johan (2020) Kajian Efektivitas Implementatif Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Selong. Journal Ilmiah Rinjani.
- Lisa, Ridvia (2010) Analisis data kualitatif Model Miles dan Hubberman. Skripsi, Universitas Negeri padang.

- Litti, Nur Lina Afifah (2021) Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi perkara perceraian. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Millatina, Effa Inda (2018) Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Sleman. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Pambudi, Ervandi Dimas (2019) Efektivitas Mediasi Oleh Mediator di luar Pengadilan. Toko Metro Plastik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2. Tentang Mediasi.
- Rahmadi, Takdir (2010) Penyelesaian Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, Nur Amaliyah (t.t) Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah hati rumah bakat(RHRB) di dinas sosial kota Makasar". Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Saifullah, Muhammad (2009) Mediasi Dalam Tinjauan Hukum, Semarang: Walisongo Press.
- Sugiyono (2007) Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia (2013) Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan) cet 5, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Wiantara, I Komang (2018) Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016". Jurnal Magister Hukum Udayana (2018) : 461, diakses 8 Febuari 2022, doi: 10.24843/JMHU.2018.v07.i04. p04.
- Wijaya, Agung Supra (2016) Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Zulkipli (2021) Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Study Kasus di Pengadilan kelas II B kabupaten Muara Bango)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin.